

PDPB - PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 4 hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN DUA TAHUN 2025**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk menjaga data pemilih agar tetap akurat dan mutakhir dan memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu dan atau pemilihan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan ini mengatur mengenai Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Adapun rincian jumlah mengenai Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang secara detail tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pada Lampiran dijabarkan secara rinci mengenai update jumlah Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Dua Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.

- Lampiran 1 halaman.